

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat asli Timika sejahtera apa bila ke empat belas (14) bidang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.
2. Kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Timika adalah, keterbatasan fasilitas pendidikan, jumlah guru, sarana medis, non medis, lemahnya infrasteruktur pendukung usaha, jalan, jembatan, kendaran tidak mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara merata, aparatur Pemerintahan Papua yang tidak mewujudkan kewenangan yang diberikan, Tidak terjadinya perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak dasarnya, Terjadinya spekulasi dan manipulasi politik terhadap tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat, Rendahnya komitmen sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial secara konsisten dan berkelanjutan, Populasi penduduk di Kabupaten Mimika antara migran dan Orang Asli Timika tidak seimbang, yaitu 60:40, Kehadiran berbagai perusahaan di Tanah Papua belum memberikan dampak afirmatif kepada Orang Asli Papua, Adanya kekerasan terhadap umat dari agama tertentu, Lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga sektoral strategis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, belum ada sikap transparansi mengenai pemanfaatan atau realisasi keuangan Otonomi Khusus, Kekerasan dan

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan Orang Asli Papua secara sistematis, berkelanjutan, dan tidak terbendung.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Timika adalah: Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan, Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, peningkatan infrastruktur pendukung usaha, Perawatan berkelanjutan terhadap semua fasilitas umum yang sudah dibangun, Diselenggarakan dialog Pemerintah Pusat dan Pemerintah serta Lembaga-Lembaga Tinggi Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan di tempat yang netral, Peningkatan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat di Timika beserta hak-hak dasarnya, Semua tanah Adat menjadi Hak Milik Adat sebagaimana warisan leluhur Perdana Manusia Papua dengan mengambil alih kembali semua Tanah yang sudah terjual sebagai akibat intervensi dan segera dilakukan sistem kontrak tanah atau bangunan, Tersedianya alokasi dana untuk penanggulangan masalah-masalah sosial, Populasi penduduk migran ditarik kembali ke luar Kabupaten Mimika sebanyak 40% dari jumlah migran yang ada di Kabupaten Mimika agar orang asli Timika tetap menjadi mayoritas dan tetap menjadi tuan, Pencegahan pembuangan limbah perusahaan PT. Freeport Indonesia, Pimpinan agama terus bersatu melawan kekerasan sebagaimana yang terjadi selama ini, Adanya peningkatan partisipasi pengawasan terhadap lembaga-lembaga eksekutor yang strategis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Dilaksanakan sikap transparansi mengenai pemanfaatan atau realisasi keuangan Otonomi Khusus, Kesadaran pihak Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua, bahwa pelanggaran hak asasi Manusia mesti dihentikan dan dicegah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka, saran adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Dialog antara Pemerintah Pusat (Jakarta), Pemerintah Papua dan Orang Asli Papua.
2. Harus membuat suatu lembaga pengawasan khusus yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran Otonomi Khusus dengan cara:
 - 1) Memerintahkan kepada Pemerintah Papua untuk wajib melaporkan penggunaan anggaran Otonomi Khusus tiap tahun.
 - 2) Memerintahkan kepada Pemerintah Papua untuk bertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dari anggaran Otonomi Khusus.
 - 3) Meminta laporan dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat terhadap tingkat kesejahteraan seluru masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yakobus Dumapa, S.IP., 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pandangan Cendekiawan Orang Asli Papua*, Lembaga Pendidikan Papua, Jayapura.

Yakobus Dumapa, S.IP., 2013, *Impelementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Dalam Pengalaman Empirik Orang Asli papua.Laporan Hasil Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat*, Lembaga Pendidikan Papua, Jayapura.

Yakobus Dumapa, S.IP., 2013, *Otonomi khusus papua dan papua barat dalam dimensi kedaulatan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis*, Lembaga Pendidikan Papua, Jayapura.

Faturochman, Tri Hayuning Tyas, Wenty Marina Minza dan Galang Lufityanto, 2012., *Pisikologi Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, PustakaPelajar Yogyakarta.

Yakobus Dumapa, S.IP., 2013, *Pergulatan Orang Asli Papua Dalam Kekuasaan Otonomi Khusus Papua dan Papua barat*, Lembaga Pendidikan Papua, Jayapura.

Kamus :

<http://kbbi.web.id/motivasi>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Artiel:

<http://artikelsiana.com/2015/06/pengertian-ekonomi-pendapat-ahlidefinisi.html?m=1>

<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para-ahli.html?=1>

Majalah :

Majalahselangkah.com

Dokumen :

<http://www.theceli.com/dokumen/produk/2001/21-2001.htm>

Internet/Website

<https://sites.google.com/site/ibnushobirin/sejahe>

<http://ewintribengkulu.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html?m=1>

<http://9wiki.net/pengertian-masyarakat/>, 13 November 2015

<http://www.theceli.com/dokumen/produk/2001/21-2001.htm>

<http://keclubai.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-kabupaten.html?=1>

<http://cahayahaeroni.blogspot.co.id>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kesehatan>

<http://suarapapua.com>. Gempar Tolak RUU Otsus Plus Karena Inkonstitusional, Rabu 24 September 2014-18.17 WIB

<http://papuapos.com>. Gempar Toloak RUU Otsus Plus Karena Inkonstitusional, Rabu 24 September 2014-18.17 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomikhusus_Papua

http://dauddjubedi.blogspot.co.id/2014/11/analisis-hukum-perda-hak-ulatoryat_7.html?m=1

Repo.unsrat.ac.id/01_KARYA_ILMIAH_HAK_MILIK_ATAS_TANAH_MENU
RUT_HUKUM_ADAT.pdf

Ruben Samai, 2015. *Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua Harus Di Lindungi*. Di akses dari <http://www.beritalima.com/2015/06/03/hki-orang-asli-papua-harus-di-lindungi/> (Rabu, 3 Juni, 2015)

<http://www.dayatrangambozo.blogspot.com>

<http://m.jpnn.com/news.php?id=109556>

<http://opini.wordpress.com/category/islam/>

<http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/lesehatan>

<http://eksistensikesehatan.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-kesehatan-secara-umum.html?m=1>, Senin, 13 Mei 2013

<https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secar-umum/>, 23 juli 2015

<https://tanimart.wordpress.com/infrastructures/1-infrasteruktur/>

<http://presidenindonesia2014.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-politik-seara-lengkap-dan.html?m=1>

<http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-ilmu-politik-menurut-para.html?m=1>, 18 September 2014

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah><http://erhynugroho.blogspot.com>

<https://andrialamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-dan-macam-pembagian-hukum/>

<http://rizidiaz.blogspot.co.id/2012/05/-pengertian-budaya-kebudayaanadat.html?m=1>, Senin 14 September 2012

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-sosial.html?m=1>, Kamis 15 November 2012

<http://indaharitonangfakultaspertanianunpad.blogspot.co.id/2013/05/kependudukan-danketenagakerjaan.html?m=1>

<http://www.pengertianilmu.com/2014/12/pengertian-bidang-lingkungan-hidup.html?m=1>, Sabtu 13 Desember 2014

<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/10/lingkungan.html?=1>

<http://andiadiyatma.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-keagamaan.html?=1>, 20 januari 2012

<https://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/>

<http://www.apapengertianahi.com/2015/01/pengertian-pendidikan-ahli-pendidikan.html?=1>, 1 januari 2015

<http://www.ikerenki.com/2013/12/arti-makna-definisi-maksudkesehatan-adalah.html?=1>

<http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html>

<Eprints.undip.ac.id/40198/.../08---bab2.pdf>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/politi>

<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pemerintahan.html?m=1>

<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>

<http://pangeranarti.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-adat-istiadat-lengkap.html?=1>, 27 November 2014

<http://www.anneahira.com/pengertian-sosial.htm>

<http://adiatmojo1.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-penduduk-masyarakat-dan..html?=1>, 19 Oktober 2012

<http://rani/lee.blogspot.co.id/2015/01/V-beha-Viorurldefauti/mio.html?m=1>

https://.id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lingkungan>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama><http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/1/13/pengertian-pengawasan/>, 13 juni 2012

Eka Saptawibawa, 2014. *Pengertian Keuangan Daerah diakses dari*
<http://saptawibawa.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-keuangan-daerah.html?m=1>, 14 agustus 2012

<http://manusiapinggiran.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-ham-atau-hak-asasi-manusia.html?m=1>